

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK -008/REK/UPM/IV/2020

Tentang
Bantuan Biaya Studi Universitas Paramadina Untuk Mahasiswa S1 dan S2
Dalam Situasi Pandemi COVID-19

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang:
1. Situasi dan kondisi saat ini, dimana gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kebijakan merumahkan karyawan sedang terjadi, akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia.
 2. Dampak situasi dan kondisi tersebut (pada poin satu) menimpa orangtua dan mahasiswa Universitas Paramadina, sehingga mengalami kesulitan dalam melunasi biaya studi.
- Memperhatikan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 19* (Covid 19)
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/19 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
 5. Surat Keputusan Rektor No. SK-001/REK/UPM/II/2020 tentang Ketentuan Paramadina Social Responsibility;
 6. Memo dengan nomor MI-001/REK/UPM/IV/2020, mengenai Bantuan Universitas Paramadina Untuk Biaya Studi dalam Situasi Pandemi COVID-19.
- Mengingat
1. Rapat Universitas, pada Rabu, 8 April 2020, yang dihadiri REK, RAK, RPS, FEB, FFP, FIR, PMI, DAK, KIB, DKP, DAU, MTI, dan SEK. Salah satu agenda yang dibahas adalah kemampuan mahasiswa S1 dan S2 melunasi biaya studi dalam situasi Pandemi COVID-19.

Memutuskan

- Pertama : Universitas Paramadina memberikan bantuan biaya studi dalam situasi Pandemi COVID-19 hanya untuk mahasiswa S1 dan S2 yang terdaftar aktif kuliah pada sistem akademik Universitas Paramadina, Semester Genap 2019/2020.
- Kedua : Universitas Paramadina akan memberikan bantuan berupa:
- (a) Pembebasan Biaya Kuliah;
 - (b) Keringanan Biaya Kuliah;
 - (c) Penundaan Pembayaran.
- Ketiga : Besaran bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- (a) Pembebasan biaya studi bagi yang terkena PHK, dapat dilakukan jika sudah melunasi pembayaran atau biaya studi hingga Maret 2020.
 - (b) Keringanan biaya studi dengan prosentase 25% hingga 50% disesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang bersangkutan.
 - (c) Penundaan pembayaran biaya studi, dapat dilakukan hingga pengisian KRS, semester Gasal 2020-2021 pada bulan Juli 2020.
- Keempat : Fasilitas poin kedua, diperuntukkan bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang mengalami salah satu situasi seperti di bawah ini:
- (a) Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
 - (b) Terkena Pemotongan Gaji;
 - (c) Terkena penundaan pembayaran gaji atau upah kerja dari perusahaan.
- Kelima : Untuk dapat mengajukan fasilitas di atas, maka mahasiswa dapat:
- (a) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor melalui email, cc ke Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
 - (b) Melampirkan bukti dokumen dari HRD perusahaan tempat bekerja, berupa surat PHK, atau surat pemotongan gaji, atau surat penundaan pembayaran gaji atau upah kerja akibat situasi Pandemi COVID- 19.
 - (c) Memberikan informasi nama dan nomor kontak HRD perusahaan yang dapat dihubungi.
- Keenam : Membentuk Tim Pemberi Bantuan yang terdiri dari Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), dan Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni (DKP).

- Ketujuh : Mahasiswa yang mengajukan bantuan, akan segera diproses pengajuannya oleh Tim Pemberi Bantuan, sesuai dengan Ketentuan dan tata aturan yang berlaku di Universitas Paramadina.
- Kedelapan : Bantuan biaya studi ini diberikan hingga situasi Pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memerhatikan kondisi mahasiswa S1 dan S2.
- Kesembilan : Bahwa keputusan ini, melibatkan Rektor, REK, RAK, RPS, FEB, FFP, FIR, PMI, DAK, DKI, DKP, DUA.
- Kesepuluh : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Jakarta, 14 April 2020
Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
4. Direktur;
5. Manajer;
6. Divisi IT;
7. Arsip